



Kelurahan Sindangkasih

Jl. pejuang 45 45412 085220825525

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Sindangkasih

Pelayanan Legalisasi Pengantar Izin Rame-Rame

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW setempat
2. Foto copy e-KTP
3. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat pengantar dari RT/RW dan Foto copy e-KTP kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Pengantar Izin rame-rame (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani Pengantar Izin rame-rame

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat pengantar Izin Rame-rame yang telah ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka

Jl. Pejuang 45 No. Sindangkasih-Majalengka 45411